

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Banyak faktor penyebab remaja terjerumus ke dalam kawanan geng motor. salah satunya adalah kurang perhatian dan kasih sayang orang tua. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh terlalu sibuknya kedua orang tua mereka dengan pekerjaan, sehingga perhatian dan kasih sayang kepada anaknya hanya diekspresikan dalam bentuk materi saja. Faktor lain kurang sarana atau media bagi anak remaja untuk mengaktualisasikan dirinya secara positif. Anak remaja pada umumnya, lebih suka memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Namun, ajang-ajang lomba balap yang legal sangat jarang digelar. Faktor lain yaitu kemudahan untuk mendapatkan kendaraan roda dua dengan sistem perkereditan yang murah.
2. Penegakan hukum pidana terhadap anak yang menjadi anggota geng motor yang melakukan tindak pidana wajib untuk dilakukan, mengingat keresahan yang dirasakan oleh masyarakat akibat dari tingkah laku para anak yang menjadi anggota geng motor yang melakukan aksi melanggar hukum. Namun, karena pelakunya adalah anak-anak maka terdapat alur proses sistem peradilan pidana yang berbeda dengan orang dewasa. Undang-undang yang mengatur tentang peradilan anak pada dasarnya terletak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dengan mengingat letak peradilan anak yang eksistensinya berdasarkan fakta yang ada masih bergabung dengan badan peradilan

orang dewasa, maka diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap anak yang tidak dapat dilepaskan dari apa sebenarnya yang menjadi tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak itu sendiri.

B. Saran

1. Peran orang tua sangat penting dalam membentuk karakter, tingkah laku, dan sikap anak sehingga anak dapat dicegah untuk masuk ke dunia geng motor. Orang tua (ayah dan ibu) harus memiliki kesamaan dan keselarasan dalam memberikan norma-norma baik kepada anak. Perbedaan norma dalam cara mengatur anak-anak akan menimbulkan keraguan mereka dan pada gilirannya menimbulkan sikap negatif pada anak dan remaja. Dan orang tua juga harus memberikan pengawasan secara wajar terhadap pergaulan anak remaja di lingkungan masyarakat. Hal-hal yang perlu diawasi ialah teman-teman bergaulnya, disiplin waktu, pemakaian uang dan ketaatan melakukan ibadah kepada Tuhan. Mengenai teman bergaul banyak hubungannya dengan berhasil tidaknya upaya orang tua mendidik anak. Sebab jika teman bergaul anak adalah orang yang baik maka upaya mendidik akan berhasil baik, sebaliknya jika teman bergaulnya adalah anak-anak yang nakal, maka upaya mendidik anak akan gagal karena pergaulan yang kurang sehat akan merusak upaya pendidikan.
2. Bagi anak-anak remaja yang sudah terjerumus ke dunia kriminal yang dilakukan oleh geng motor maka pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak sering terungkap, bahwa anak sebagai anggota geng motor yang melakukan tindak pidana jangan dipandang

sebagai penjahat, dan dari pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan psikologis untuk menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum yang pada akhirnya dampak yang ditimbulkan berpengaruh pada perkembangan pola pikir anak ke arah dewasa. Bahwa dalam masyarakat sering terjadi anak melakukan tindak pidana, jadi dalam menghadapi perbuatan anak di bawah umur hakim harus lebih teliti baik dalam mengorek keterangan terdakwa maupun saksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pengaruhnya bagi Efektivitas Perkembangan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2009.
- Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Adrian Sutedi, *Tinjauan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Agoes dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Anwar Nasution, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta Raya, Jakarta, 2002.
- Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- AS Alam dan A Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Teori Pertanggungjawaban Pidana Pada Kesalahan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- B Simandjuntak dan Chaidir Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1980.
- Chainur Arasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Darwan Prints, *Anak Indonesia*, Aditya Citra Bhakti, Bandung, 1997.
- D Gunarsa Singgih, *Psikologi anak bermasalah*, Gunung Mulia, Jakarta, 1995.
- Hassan, *Kumpulan Soal Tanya Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1983.
- Hurlock, *Remaja dan Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction: Hukum Amerika Sebuah Pengantar (diterjemahkan oleh: Wishnu Basuki)*, Tatanusa, Jakarta, 2001.

- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3S, Jakarta, 2006.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008.
- Ridjaluddin, *Psikologi Agama, Tinjauan Islam Terhadap Kenakalan Pelajar*, LKI Nugraha Ciputat, Jakarta, 2008.
- Romli Atmasasmita, *Problematika Kenakalan Anak-Anak/Remaja (Yuridis Sosio-Kriminologis)*, Armico, Bandung, 1985.
-, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Erasco, Bandung, 1992.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 2000.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka, Jakarta, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Surabaya, 2001.
-, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Surabaya, 2004.
-, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005.
- Sudarto, *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab – Sebab Kejahatan*, Poltea, Bogor, 1981.
- Suwarniyati Sartono, *Pengurangan Sikap Masyarakat terhadap Kenakalan Remaja di DKI Jakarta*, Persada, Jakarta, 1985.
- Topo Santoso dan Zulfa, A. E, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Wadong Hasan Maulana, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

C. Sumber Lain

<http://psikonseling.blogspot.com/2010/02/pengertian-kenakalan-remaja.html>., diakses pada tanggal 31 Maret 2019 pukul 20.56 WIB

<http://www.radarcirebon.com/remaja-dan-geng-motor.html>, diakses pada tanggal 01 April 2019 pukul 11.17 WIB

<https://otomania.gridoto.com/read/241186806/tertipu-pesan-hoax-7-anggota-geng-motor-brigez-diringkus-polisi-hendak-serang-balik-xtc-bandung#!%2F>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019 pukul 16.17 WIB

<https://www.motorplus-online.com/read/251230405/-video-geng-motor-kembali-berulah-di-bandung-serang-pemotor-pakai-senjata-tajam-warga-ketakutan#!%2F>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019 pukul 20.02 WIB

<https://www.merdeka.com/peristiwa/terlibat-aksi-perampokan-3-anggota-geng-motor-xtc-di-karawang-diringkus-polisi.html>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019 pukul 20.26 WIB

<http://jabarekspres.com/2018/xtc-dan-brigez-bentrok-sejumlah-oknum-diamankan/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019 pukul 20.40 WIB

<https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/12/26/empat-geng-motor-tawuran-dan-belum-ada-solusinya>, diakses pada tanggal 04 Mei 2019 pukul 13.00 WIB